

**Implementasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2013 Tentang PBB
Perdesaan Dan Perkotaan di Kelurahan Jawi-Jawi II**

¹Herza Netti, Syamsir, Aldri Frinaldi, Vika Yvanka, Muhammad Hafiz

¹Universitas Negeri Padang, Indonesia; herzanetti@gmail.com

Received: April 5, 2023; In Revised: June 11, 2023; Accepted: August 20, 2023

Abstract

The transfer of power from the center to the regions is a challenge that must be overcome by cities/districts throughout Indonesia with the implementation of governance and development using the APBD. One way to increase the APBD is by collecting taxpayers. Perda Pariaman No 6, 2013, Pariaman implements the Collection of Rural and Urban Land and Building Taxes. On Indonesia's 76th Independence Day, 21 Villages/Kelurahan in Kota Pariaman received awards for paying PBB-P2. The PBB-P2 collection in the Jawi-Jawi II Village, Pariaman City, has a low level of achievement of the PBB-P2 target. Qualitative research methods by collecting data through interviews and field observations are expected to explain the implementation of Perda Pariaman No 6, 2013 in the Jawi-Jawi II sub-district and to identify obstacles to implementing this policy. The application of the policies studied based on Edward III's theory, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure, has not achieved the expected results. This is due to a shortage of tax collection officers as well as the lack of awareness of the people of the Jawi-Jawi II kelurahan about the importance of paying land and building taxes. Taxpayers do not fully fulfill their obligations as taxpayers and not all taxpayers know the procedures and rules that apply to the issuance of SPPT, so that the administrative process does not run as expected, because there are still external restrictions that lead to the loss of potential PBB taxes.

Keywords: Public Policy, Policy Implementation, Local Government, land and Building Tax.

Pendahuluan

Pemberian otonomi daerah kepada pemerintah daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemberian wewenang ini menekan Pemda untuk mandiri dalam mengelola daerahnya dan pembiayaan urusan daerah yang dilakukan dengan menggali asal penerimaan keuangan daerah terutama yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu bentuk APBD merupakan penerimaan Pajak daerah yaitu melalui PBB yang diatur dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah PBB Perdesaan dan Perkotaan. PBB sebagai penghasil daerah yang merupakan kontribusi wajib oleh warga atau badan usaha yang bersifat wajib dengan berdasarkan Undang-Undang yang tidak mendapatkan keuntungan secara langsung yang akan digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kota Pariaman sebagai salah satu dari banyak kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Dalam mewujudkan kemandirian daerah, kota pariaman membutuhkan dana untuk menjalankan pemerintahan dan aktivitas pembangunan daerah. Salah satu sumber penerimaan daerah Kota Pariaman adalah melalui PBB. Agar Pemerintah Kota Pariaman dapat melakukan pemungutan PBB-P2, maka atas persetujuan bersama DPRD Kota Pariaman dengan Walikota Pariaman memutuskan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2013 Tentang PBB Perdesaan

dan Perkotaan. Target pemungutan PBB di Kota Pariaman untuk lima tahun terakhir berdasarkan data target pemungutan PBB-P2 yang diperoleh dari BPKPD Kota Pariaman adalah seperti tabel dibawah ini:

Tabel 1
Target Pemungutan PBB-P2 Kota Pariaman

No.	Tahun	Target
1.	2017	Rp. 1.387.888.903
2.	2018	Rp. 1.266.980.369
3.	2019	Rp. 1.266.930.368
4.	2020	Rp. 2.200.000.000
5.	2021	Rp. 2.836.599.248

Sumber: BPKPD Kota Pariaman, 2021

Tabel diatas menjelaskan bahwa target pemungutan PBB Kota Pariaman 2021 terdapat peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Untuk mewujudkan target, Pemerintah Kota Pariaman berupaya melakukan intensifikasi pemungutan PBB. Intensifikasi dilakukan menggunakan metode 2 metode yaitu pertama ialah dengan cara metode tidak eksklusif yang menggali potensi pajak melalui pemanfaatan data pada luar SPT tahunan dan laporan keuangan serta yang kedua menggunakan cara metode pribadi yang menggali potensi pajak melalui SPT serta laporan keuangan yang disampaikan oleh wajib Pajak (Purwanto, 2011). Kemudian kegiatan ekstensifikasi pajak dilakukan dengan kegiatan yang berkaitan menggunakan penambahan jumlah harus Pajak terdaftar serta ekspansi objek pajak pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pemko Pariaman mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2013 Tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan, Pemko Pariaman memberikan masing-masing target pemungutan PBB kepada setiap Desa dan Kelurahan yang ada di Kota Pariaman. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman ini menghasilkan hasil yang memuaskan. Hasil ini dibuktikan dengan 21 Desa/Kelurahan di Kota Pariaman menerima penghargaan atas pelunasan PBB-P2 di pada hari kemerdekaan Indonesia ke-76. Dalam kondisi pandemic covid-19, masyarakat kota Pariaman yang aktif dan sadar untuk melakukan pembayaran PBB (Pariamankota.go.id, 2021). Namun, salah satu Kelurahan yang ada di Kota Pariaman untuk melakukan pemungutan PBB ini adalah Kelurahan Jawi-Jawi II. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari BPKPD Kota Pariaman terkait target pemungutan PBB di Kelurahan Jawi-Jawi II untuk lima tahun terakhir adalah seperti tabel dibawah ini:

Tabel 2
Target Pemungutan PBB Kelurahan Jawi-Jawi II

No.	Tahun	Target
1.	2017	Rp. 20.276.356
2.	2018	Rp. 20.228.205
3.	2019	Rp. 20.228.205
4.	2020	Rp.23.551.283
5.	2021	Rp.23.542.351

Sumber: BPKPD Kota Pariaman,2021

Target pemungutan PBB di Kelurahan Jawi-Jawi II pada tahun 2017 hingga 2021 mengalami peningkatan. Namun dalam penerapannya terdapat permasalahan mengenai Pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan yang masih jauh dari target Pemerintah kota Pariaman khususnya pada Kelurahan Jawi-Jawi II kecamatan Pariaman Tengah. BPKPD kota Pariaman yang berwenang pengelolaan pajak daerah agar dapat meningkatkan PAD,

melakukan peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar dan melunasi pajaknya tepat waktu atau sebelum jatuh tempo. BPKPD membentuk tim yang bertugas mendatangi rumah-rumah masyarakat secara langsung guna membantu pembayaran pajak masyarakat. Kemudian akan dilakukan penyeteroran atau pelaporan di loket BPKPD dalam bentuk SPTPD dan Salinan SSPD.

Namun dalam pelaksanaannya, penerapan ini mengalami beberapa kendala seperti beberapa wajib pajak berdomisili diluar kabupaten sehingga sulit untuk menemuinya. Selain itu terdapat data wajib pajak yang terdaftar di Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) adalah nama orang tua-tua terdahulu sehingga petugas mengalami kesulitan dalam menemui ahli waris wajib pajak. Kurangnya sosialisasi pemerintah mengenai kenaikan jumlah pembayaran pajak, menyebabkan enggan masyarakat membayar pajak atau tidak mampu membayar pajak sehingga menyebabkan terhambat pemungutan pajak. Permasalahan di atas dijelaskan untuk mengetahui lebih dalam bagaimana Pemungutan PBB di Kelurahan Jawi-Jawi II dan faktor penghambat implementasi Perda Kota Pariaman Nomor 6 tahun 2013 dalam bentuk penelitian dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2013 Tentang PBB Perdesaan Dan Perkotaan di Kelurahan Jawi-Jawi II.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian dilakukan dengan metode kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin (dalam Sugioyono, 2013), metode penelitian kualitatif merupakan jenis pendekatan penelitian yang hasilnya tidak diperoleh dari prosedur statistik dan bentuk perhitungan lainnya. Penelitian kualitatif dengan deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan, meringkas, dan kemudian memplot suatu permukaan sebagai ciri atau deskripsi dari suatu kondisi atau situasi tertentu. Penelitian dilakukan di Kelurahan Jawi-Jawi II kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman dikumpulkan dengan metode wawancara terhadap 5 orang penting di Kelurahan Jawi-Jawi II yaitu Kabid Perencanaan Pendapatan BPKPD Kota Pariaman, Lurah Kelurahan Jawi-Jawi II, Sekretaris Lurah, Kolektor PBB dan salah satu masyarakat yang berasal dari Kelurahan Jawi-Jawi II. Kemudian hasil wawancara akan analisis data Prosedur yaitu Teorisasi Deduktif dan Teorisasi Induktif (Bungin, 2015).

UU No. 12 Tahun 2002 Penetapan Kota Pariaman sebagai kota di Provinsi Sumatera Barat, dengan luas wilayah 73,36 km², luas laut 282,56 km² dan panjang garis pantai 12 km². Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman, kabupaten Kota Pariaman telah berkembang menjadi empat kabupaten: Kabupaten Pariaman Utara, Kabupaten Pariaman Tengah, Kabupaten Pariaman Selatan dan Kabupaten Pariaman Timur, dengan jumlah penduduk 87.626. Kelurahan Jawi-Jawi II adalah salah satu Kelurahan yang berada di Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman dengan jumlah penduduk Kelurahan Jawi-Jawi II sebanyak 1.240 Jiwa yang terdiri dari 6 RT. Kelurahan Jawi-Jawi II dikepalai oleh Lurah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil. Adapun perangkat kelurahan di Kantor Lurah Jawi-Jawi II terdiri dari Lurah, Sekretaris, Kasi Pemerintahan dan staf.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemeriksaan BPHTB akan dilaksanakan mulai 1 Januari 2011, dan pengalihan pemeriksaan PBB-P2 ke seluruh pemerintah kabupaten/kota akan ditunda selama 1 Januari paling lambat dimulai pada 2014 Kabupaten Pajak dan Undang-Undang Pembalasan Daerah (PDRD) membawa banyak perubahan. Mekanisme pemungutan PBB-P2 yang disampaikan langsung ke kepala daerah. Tata cara pengalihan PBB-P2 diatur dalam Peraturan Bersama Keuangan dan Dalam Negeri No. 213/PMK.07/2010 dan No. 58 Tahun 2010 untuk tahap persiapan pengalihan. Peraturan Bersama

disusul dengan Peraturan Komisioner No. PER-61/PJ/2010 tentang Prosiding Penyiapan Pengalihan PBB sebagai Pajak Daerah dan Bangunan Propinsi dan Perkotaan. Transfer ini diharapkan dapat menambah jumlah PAD karena seluruh penerimaan PBB-P2 dan BPHTB akan masuk ke pemerintah kabupaten/kota. PBB-P2 dikelola oleh pemerintah pusat, hanya pemerintah kabupaten/kota yang menerima 64,8% dan BPHTB hanya menerima 64%. Setelah transfer ini, dari semua hasil dari Sektor PBB-P2 dan BPHTB akan masuk ke pendanaan pemerintah daerah.

BPKPD kota Pariaman yang memiliki wewenang pengelolaan pajak daerah dalam rangka meningkatkan PAD. Proses pemungutan pajak dilakukan untuk meningkatkan PAD serta diharapkan dapat mempengaruhi masyarakat akan wajibnya membayar pajak tepat waktu. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, BPKPD membentuk tim yang bertugas mendatangi rumah-rumah masyarakat secara langsung guna membantu pembayaran pajak masyarakat. Pendataan dalam PBB-P2 digunakan dengan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang merupakan surat yang digunakan untuk melaporkan subjek dan objek PBB sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib di bawa oleh pemungut pajak. SPOP akan diisi oleh wajib pajak dengan lengkap, jelas dan benar kemudian akan di tandatangani kemudian akan disampaikan kepada kepala daerah paling lama 30 hari kerja setelah diterimanya SPOP oleh wajib pajak. Selanjutnya akan dilakukan penyeteroran atau pelaporan di loket BPKPD dalam bentuk SPTPD dan Salinan SSPD. Dengan pelayanan ini, diharapkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dapat meningkat. Namun dalam pelaksanaannya, penerapan ini mengalami beberapa kendala seperti beberapa wajib pajak berdomisili diluar kabupaten sehingga sulit untuk menemuinya. Selain itu terdapat nama-nama wajib pajak yang tertera pada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) adalah nama orang tua-tua dahulu sehingga saya harus bertanya-tanya kepada masyarakat, masyarakat ada yang mengetahui dan adanya juga yang tidak mengetahui. Kurangnya sosialisasi pemerintah mengenai kenaikan jumlah pembayaran pajak. Hal ini menyebabkan enggan masyarakat membayar pajak atau tidak mampu membayar pajak sehingga menyebabkan terhambat pemungutan pajak.

Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Pariaman dilakukan untuk mencari penerapan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman yang ditetapkan melalui perspektif implementasi kebijakan menurut George C Edward III dengan melakukan analisis dokumen riset dan wawancara terhadap beberapa orang terkait implementasi kebijakan. Memanfaatkan dan memiliki objek berupa bangunan merupakan hak seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Kepemilikan bangunan ini dikenai biaya yang dikenal dengan PBB. PBB merupakan pendapatan daerah yang terbilang dengan persentase besar selain pariwisata terutama di Kota Pariaman. Untuk menjalankan Kegiatan pemerintahan dan proses pembangunan daerah diperlukan APBD, sehingga pajak harus dipungut setiap tahunnya secara konsisten agar dapat meningkatkan kesejahteraan daerah dan masyarakat. Menurut wawancara dengan Bapak Afdila, selaku Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Pendapatan BPKPD Kota Pariaman, Pelaksanaan pemungutan PBB dimulainya tahun anggaran atau dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember atau akhir tahun pajak itu sendiri yang dilaksanakan setiap tahunnya. BPKPD membentuk tim yang bertugas mendatangi rumah-rumah masyarakat secara langsung guna membantu pembayaran pajak masyarakat. Kemudian akan dilakukan penyeteroran atau pelaporan di loket BPKPD dalam bentuk SPTPD dan Salinan SSPD.

Implementasi kebijakan menurut George C. Edward III (Herabudiman, 2016), dipengaruhi oleh empat faktor yaitu:

Komunikasi

Komunikasi sebagai proses penyampaian informasi atau suatu hal kepada seseorang atau badan. Komunikasi harus dilaksanakan kepada masyarakat untuk mengurangi dampak dari implementasi kebijakan. Komunikasi kepada masyarakat untuk mengurangi dampak implementasi. Pada pelaksanaan Pemungutan PBB-P2 di Kelurahan Jawi-Jawi II, BPKPD Kota

Pariaman menginformasikan Pelaksanaan pemungutan PBB dimulainya tahun anggaran atau dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember melalui sosialisasi dengan media *website* incometokopariaman.go.id, melalui *facebook* dan melalui spanduk-spanduk yang dipasang ditempat-tempat umum dan dimasing-masing kantor desa dan kelurahan yang ada di Kelurahan Jawi-Jawi II. Sosialisasi secara langsung juga dilakukan dengan melibatkan perangkat kelurahan, RT, LPM dan Karang Taruna di kelurahan Jawi-Jawi II.

Sosialisasi pemungutan Pajak PBB di Kelurahan Jawi-Jawi II dilaksanakan oleh Kantor Lurah Jawi-Jawi II pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, selain itu sosialisasi juga dilakukan setiap hari kerja mulai dari hari Senin hingga hari Juma't oleh Kolektor PBB pada saat melakukan pemungutan Pajak PBB dan ada juga dilakukan Kolektor pada hari libur Sabtu atau Minggu bagi wajib pajak yang bekerja sebagai PNS atau yang bekerja diluar Kelurahan Jawi-Jawi II. Untuk komunikasi antara kolektor PBB Kelurahan Jawi-Jawi II dengan Pegawai Kantor Lurah Jawi-Jawi II cukup baik seperti ikut serta dalam mencari solusi terhadap kendala yang dihadapi kolektor di lapangan, dan juga ikut membantu melakukan penyetoran ke Bank jika kolektor berhalangan. Untuk komunikasi dengan pihak-pihak intern dalam melaksanakan pemungutan PBB di Kelurahan Jawi-Jawi II dalam hal ini komunikasi antara pihak Kantor Lurah Jawi-Jawi II dengan Ketua RT ada sedikit kendala yaitu ada Ketua RT yang peduli dan ikut serta mensosialisasikan pemungutan Pajak PBB di Kelurahan Jawi-Jawi II dan ada juga Ketua RT yang tidak peduli.

Untuk komunikasi antara kolektor PBB Kelurahan Jawi-Jawi II dengan Pegawai Kantor Lurah Jawi-Jawi II cukup baik seperti ikut serta dalam mencari solusi terhadap kendala yang dihadapi kolektor di lapangan, dan juga ikut membantu melakukan penyetoran ke Bank jika kolektor berhalangan. Komunikasi dengan pihak-pihak ektern dalam melaksanakan pemungutan PBB di Kelurahan Jawi-Jawi II cukup baik, baik itu komunikasi dengan pihak Kecamatan maupun komunikasi dengan pihak BPKPD Kota Pariaman bagian Pengelolaan Pendapatan. Sehingga pihak-pihak ektern ini juga membantu mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi dan bahkan juga ikut turun kelapangan bersama Kolektor PBB untuk melakukan pemungutan PBB di Kelurahan Jawi-Jawi II pada saat mereka melakukan monitoring.

Sosialisasi perpajakan dilakukan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Sosialisasi mempengaruhi kesadaran masyarakat membayar pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Qohar, 2019). Sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya penerimaan pajak, yang jika dikomunikasikan dengan baik dan jelas oleh otoritas pajak atau pihak lain akan berdampak langsung pada kepatuhan wajib pajak (Wardani & Wati, 2018). Penelitian Kasnur dkk (Kasnur, Diskhamarzeweny, & Yulis, 2021) menjelaskan bahwa sosialisasi negara tidak tidak mempengaruhi pembayaran kepatuhan PBB. Namun menurut penelitian yang dilakukan oleh Muslim (Muslim, 2018), sosialisasi pajak mempengaruhi kepatuhan formal secara positif dan signifikan. Kepatuhan formal adalah suatu kondisi bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan undang-undang perpajakan yang lebih menekankan pada kepatuhan terhadap jadwal. Selain itu, sosialisasi membantu wajib pajak yang berpengetahuan luas menyadari pentingnya penerimaan pajak dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan dan manfaat (pengembalian) selanjutnya bagi wajib pajak (Rahayu, 2017).

Sumberdaya

Edward III (Herabudiman, 2016) menjelaskan Sumber daya merupakan faktor krusial dalam efektivitas implementasi kebijakan. Sumberdaya sebagai pelaksana implementasi kebijakan terdiri dari sumber daya manusia dan anggaran. Sumberdaya yang dilibatkan dalam melaksanakan pemungutan PBB di setiap desa ataupun Kelurahan yang ada di Kelurahan Jawi-Jawi II, diberikan petugas yang berjumlah satu orang sebagai kolektor PBB. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga lebih dari satu yang dilibatkan tergantung strategi dari masing-

masing Kepala Desa ataupun Lurah untuk mencapai target. Sumber dana pelaksanaan pemungutan PBB di Kelurahan Jawi-Jawi II bersumber dari APBD Kota Pariaman yang terbagi dalam dua DPA yaitu DPA BPKPD Kota Pariaman untuk biaya sosialisasi dalam bentuk media internet maupun spanduk dan untuk insentif kolektor PBB itu sendiri, dan DPA Kelurahan Jawi-Jawi II untuk biaya sosialisasi dalam bentuk pertemuan dengan unsur masyarakat Kelurahan Jawi-Jawi II. Untuk Sosialisasi di tingkat Kelurahan Jawi-Jawi II ini anggarannya kurang mencukupi.

Penelitian Saputri, Hakim, & Noor (2015) di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, juga mengalami keterbatasan sumberdaya. Sehingga Kita perlu menyadari bahwa kita perlu meningkatkan manajemen personalia kita, yang didasarkan pada konsep "*Right man in right place*", menempatkan orang yang tepat di pekerjaan yang tepat berdasarkan keahliannya. Hal ini pula yang dibutuhkan Kecamatan Jawi-Jawi II untuk mencapai ketersediaan layanan dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2. Kekurangan sumberdaya di Kota Surabaya yang dikaji oleh Hasibuan, Badaruddin, & Amin (2021) menyatakan luas wilayah dan jumlah penduduk perlu diperhatikan untuk mendapatkan gambaran yang proporsional tentang jumlah PHL yang akan dikurangi. Tidak hanya kuantitas, tetapi juga kualitas staf sangat penting. Hal ini dapat diterapkan di kecamatan Jawi-Jawi II untuk mengatasi kekurangan tenaga pemungutan PBB-P2. Sumberdaya bukan hanya tenaga ahli melainkan juga anggaran. Widodo (2009) menyebutkan Sumber daya keuangan (anggaran) yang terbatas tidak dapat mencapai tujuan implementasi kebijakan. Kinerja tugas dan fungsi, aktor politik harus memperkenalkan atau memasukkan insentif ke dalam sistem akuntabilitas untuk manajer program, petugas jaga, dan masyarakat untuk melayani.

Disposisi

Disposisi merupakan panduan singkat bagi atasan untuk mengikuti bawahan dan berdampak signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan, dimana atasan harus dapat mengarahkan bawahan atau bawahannya dengan baik untuk memberi perintah. Sikap pelaksana menjadi alasan berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan jika sikap atau sikap pelaksana tersebut sesuai dengan kriteria yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan pemungutan PBB. Petugas pemungutan pajak di Kelurahan Jawi-Jawi II datang dengan sopan dan ramah dan tanpa memaksa saat menjelaskan maksud dan tujuan. Kemudian petugas menjelaskan besaran pembayaran pajak yang dapat dilakukan dengan pembayaran ke bank atau melalui petugas yang datang ke rumah. Kemudian Kolektor PBB memberikan kwitansi sementara dan kwitansi yang dari bank kepada wajib pajak yang membayar kepadanya, serta menyetorkan ke bank semua uang yang dibayarkan oleh si wajib pajak kepadanya. Beberapa masyarakat yang complain kepada RT atau lurah mengenai penunggakan PBB, dapat diselesaikan oleh petugas dengan menjelaskan denda pajak terutang mulai dari tahun 2017 hingga 2022 ini dihapuskan hingga tiga puluh satu Desember nanti.

Penelitian Wulan (2015) di Kota Surabaya menjelaskan bahwa Wajib Pajak yang telah menunjukkan bahwa mereka memahami bahwa otoritas memahami masalah pemungutan PBB di Kota Surabaya telah merespons dengan jelas dan cepat dan telah menunjukkan bahwa otoritas memahami Kota Surabaya merespons dengan jelas dan segera atas masalah perpajakan tanah dan bangunan karena jika kriteria terpenuhi maka sikap akan menjadi penyebab berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan.

Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi diciptakan sebagai bentuk kekuatan dalam implementasi kebijakan dengan aspek struktur mekanisme operasi yang standar yang menjadi panduan bagi implementor dalam bertindak. Salah satu aspek struktur yang penting bagi setiap organisasi adalah mekanisme operasi yang standar (*Standard Operating Procedures* atau SOP) yang menjadi panduan bagi implementor dalam bertindak. Pemungutan PBB-P2 di Kelurahan Jawi-Jawi II, SOP Pemungutan

PBB di Kelurahan Jawi-Jawi II mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2013 dan juga mengacu pada Peraturan Walikota Pariaman Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB. Adapun prosedurnya adalah diawali dengan penyerahan SPPT PBB ke Kelurahan Jawi-Jawi II melalui Kecamatan yaitu Kecamatan Pariaman Tengah. Setelah itu Kelurahan Jawi-Jawi II melalui Kolektor PBB yang ditunjuk menyerahkan SPPT PBB tersebut kepada Wajib Pajak. Kemudian wajib pajak bisa membayar langsung ke Bank Nagari dengan membawa SPPT PBB tersebut dan bisa juga melalui Kolektor PBB Kelurahan Jawi-Jawi II dan Kolektor yang nantinya menyetorkan ke Bank Nagari. Kemudian untuk Pembagian kewenangan dalam Pelaksanaan Pemungutan PBB di Kelurahan Jawi-Jawi II sudah jelas yang mana untuk pemungutan PBB ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari Kolektor PBB Kelurahan Jawi-Jawi II namun tidak tertutup kemungkinan juga dibantu oleh Pegawai Kelurahan seperti Kasi Pemerintahan dan Pegawai lainnya. Untuk pengawasan dan pengevaluasian capaian Pelaksanaan Pemungutan PBB di Kelurahan Jawi-Jawi II sepenuhnya adalah wewenang dari Lurah Jawi-Jawi II. Purwanto & Sulistyastuti (2012) menjelaskan Kewenangan organisasi untuk mengimplementasikan kebijakan mempengaruhi kemampuannya untuk memenuhi misinya mencapai tujuan organisasi.

Penggunaan SOP sebagai bentuk kebijakan Pemungutan PBB-P2 yang dilakukan oleh Hasibuan et al (2021) menjelaskan perlu adanya Peran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan bahwa pajak merupakan sumber utama pendanaan pemerintah dan pembangunan nasional dan seluruh anggota masyarakat harus memenuhi tanggung jawabnya serta pemahaman tentang kesatuan. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat ditegakkan, sehingga berperan aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakan seseorang. Badan negara dan pajak hanya berkewajiban untuk mengelola, menyelidiki, memantau, dan mengendalikan transaksi pembayaran yang teridentifikasi. Akuntansi pajak dapat dibagi menjadi dua kelompok: akuntansi aktif dan akuntansi pasif. Klaim pasif dibuat melalui pengumpulan pajak atau konsultasi pajak.

Pelaksanaan pemungutan PBB-P2 masih berlangsung Hambatan yang dapat menghalangi tujuan awal pendiriannya Menambah BAPENDA atau PAD di Kota Pariaman. Masalah yang sangat mempengaruhi keberlanjutan dan konsistensi pemungutan di kota dan daerah yang telah melakukan pemungutan adalah masalah sumber daya manusia. Pada dasarnya sejak otonomi dan pelimpahan, pemerintah daerah masih bermasalah dengan kualitas sumber daya manusia. Masalah yang dihadapi semakin sulit Pergantian pimpinan daerah sering dilakukan dengan mutasi pegawai yang mengelola penerimaan dari pajak yang berbeda-beda, juga menjadi kendala terbesar yang dihadapi kabupaten/kota di PBB-P2 Karena belum ada sekolah di kotamadya yang secara khusus melatih calon profesional, khususnya asesor PBB, terus menyiapkan tenaga teknis.

Berhubungan dengan Hasil wawancara dengan para pelapor mengenai kendala yang ada dalam implementasi kebijakan pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Jawi-Jawi II adalah sebagai berikut.

Hambatan Internal

BPKPD yang melakukan pemungutan PBB-P2 harus terus memungut PBB-P2 secara berkelanjutan langsung di 4 kecamatan yang terdiri dari 55 desa Kota Pariaman. Pelaksanaan pemungutan PBB-P2 Kota Pariaman tidak dapat diimplementasikan secara optimal karena hal ini mengarah pada jumlah pajak yang belum dibayar. Meskipun dalam pelaksanaan BPKPD membentuk tim pemantauan dan penilai PBB Sebanyak 12 orang dibagi menjadi 3 tim tergantung bidang pekerjaannya apa yang didefinisikan. Tetapi petugas pemungut pajak tidak selalu bekerja secara efektif karena kesibukan, karena tugas mereka bukan hanya administrasi PBB-P2. Sehingga pemantauan PBB dapat dilakukan di setiap sub-area adhesi tidak meningkat sebanyak karena lebih kecil secara optimal dengan sub-circuit yang relevan. Selain itu Kualitas pegawai

BPKPD Kota Pariaman harus ditingkatkan dari segi kompetensi, Sehingga pemerintah perlu memperhatikan sumber daya manusia yang kompeten untuk mempercepat proses administrasi perpajakan agar penegakan hukum perpajakan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana PNS seperti penilai pajak real estate dan bangunan, akuntan pajak dan staf pajak belum tersedia hingga saat ini.

Hambatan Eksternal

Pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Jawi-Jawi II terhambat karena kurangnya kesadaran masyarakat kelurahan Jawi-Jawi II akan pentingnya membayar PBB. Wajib pajak tidak sepenuhnya memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dan tidak semua wajib pajak mengetahui prosedur dan aturan yang berlaku untuk penerbitan SPPT, sehingga proses administrasi tidak berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena adanya batasan eksternal yang mengarah pada hilangnya potensi pajak PBB. Faktor eksternal lainnya yang menghambat implementasi Pemungutan PBB-P2 di Kelurahan Jawi-Jawi II adalah sebagai berikut. Pertama, SPPT yang terdata tidak sesuai dengan wajib pajak yang dihasilkan, seperti Barang PBB-P2 rusak tetapi dimiliki keluarga, sehingga proses Jual beli selesai namun belum terdaftar, sehingga wajib pajak yang baru tidak mau membayar pajak atas nama wajib pajak lama. Kedua, wajib pajak luar kota Objek kontrol terkait PBB-P2 berada di area tersebut kelurahan Jawi-Jawi II, tetapi pemilik obyek pajak tidak tinggal di alamat yang terdaftar. Sehingga jumlah SPPT tidak disampaikan dengan baik. Ketiga, alamat wajib pajak dan wajib pajak tidak jelas. Data yang terdaftar seperti alamat dan objek pajak wajib pajak tidak sesuai. Sehingga SPPT wajib pajak seringkali tidak menemukan alamat tujuan yang mengakibatkan ketidakefektifan kinerja petugas dan target PBB-P2 yang tidak terpenuhi.

Simpulan

Implementasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2013 Tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan (Studi Implementasi Pemungutan PBB di Kelurahan Jawi-Jawi II Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman) yang dikaji berdasarkan teori Edward III yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi menjelaskan bahwa belum terlaksana secara maksimal sehingga Pemungutan PBB di Kelurahan Jawi-Jawi II Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman, masih belum mencapai hasil yang ditargetkan oleh Pemko Pariaman. Hal ini disebabkan oleh faktor internal seperti luas daerah kota pariaman yang besar tidak seimbang dengan jumlah petugas pemungut pajak yang disembarkan ke lapangan, selain itu petugas ini tidak selalu bekerja secara efektif, karena tugas mereka bukan hanya administrasi PBB-P2 sehingga pelaksanaan pemungutan PBB-P2 tidak dapat diimplementasikan secara optimal karena hal ini mengarah pada jumlah pajak yang belum dibayar. Kemudian Faktor eksternal yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat kelurahan Jawi-Jawi II akan pentingnya membayar PBB. Wajib pajak tidak sepenuhnya memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dan tidak semua wajib pajak mengetahui prosedur dan aturan yang berlaku untuk penerbitan SPPT, sehingga proses administrasi mengalami hambatan, karena masih ada batasan eksternal yang mengarah pada hilangnya potensi pajak PBB.

Referensi

- Bungin, B. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Dwijowijoto, R. N. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Hasibuan, R. S., Badaruddin, B., & Amin, M. (2021). Implementasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Pada Kecamatan Medan Tembung Kota Medan. *Perspektif*, 10(2), 578–598. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.4854>
- Herabudiman. (2016). *Studi Kebijakan Pemerintah. Dari Filosofi ke Implementasi*. Bandung: Pustaka Setia Bandung.
- Kasnur, R. A., Diskhamarzeweny, & Yulis, Y. E. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Sosialisasi Pemerintah, Kepercayaan Pada Pemerintah, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (*Jurnal Ekonomi Al-Khitmah*, 3(1).
- Muslim, Y. K. (2018). *Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Pelayanan, Sanksi Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Variabel Kontrol*. Universitas Islam Indonesia.
- Pariamankota.go.id. (2021). 21 Desa/Kelurahan di Kota Pariaman Terima Penghargaan atas Lunasnya PBB P2 100 persen. Retrieved from Pariaman kota website: <https://pariamankota.go.id/berita/21-desakelurahan-di-kota-pariaman-terima-penghargaan-atas-lunasnya-pbb-p2-100-persen>
- Purwanto. (2011). Jangkar Kegiatan Usaha, Upaya Ekstra Penggalan Potensi Pajak. Retrieved from BPPK Kemenkeu website: <https://bppk.kemenkeu.go.id/sekretariat-badan/berita/jangkar-kegiatan-usaha-upaya-ekstra-penggalan-potensi-pajak-030712>
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Qohar, A. (2019). *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi*. Universitas Negeri Semarang.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(4), 15–30.
- Saputri, E., Hakim, A., & Noor, I. (2015). Implementasi Kebijakan Pemungutan Pbb – P2 Di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(3), 432–442.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>
- Widodo, J. (2009). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Wulan, R. S. (2015). Implementasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Di Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. *Publika*, 3(4).